

Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Desa Tegal Kabupaten Bogor

Adrian Sutawijaya^{1*}, Iis Solihat², Yosi Mardoni³

¹Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Terbuka Serang,
Kota Serang, Banten, Indonesia, 42124

²Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Akuntansi, Universitas Terbuka Serang,
Kota Serang, Banten, Indonesia, 42124

³Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Terbuka Serang,
Kota Serang, Banten, Indonesia, 42124

Author E-mail:

ABSTRAK

Artikel ini membahas program pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai kunci peningkatan daya saing usaha. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk bagi konsumen Muslim, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar ke toko-toko besar dan tender pemerintah. Artikel ini menguraikan tiga tahapan pelaksanaan program, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang melibatkan koordinasi dengan lembaga terkait seperti BPJPH. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, persyaratan dokumen, serta manfaat strategis yang diperoleh melalui sertifikat halal. Evaluasi program menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dalam menavigasi proses sertifikasi dan meningkatkan legalitas serta kredibilitas usaha mereka. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga sertifikasi dalam mempercepat standarisasi halal secara nasional, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Kata Kunci: Digital Marketing, SMES, Ambit Village Sumedang, West Java.

ABSTRACT

This article discusses the training and mentoring program on halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tegal Village, Kemang Subdistrict, Bogor Regency. The program aims to enhance MSME actors' understanding of the importance of halal certification as a key factor in boosting

business competitiveness. Halal certification not only provides assurance of product compliance with Islamic law for Muslim consumers but also opens opportunities for MSMEs to expand their market reach to large retailers and government tenders. The article outlines three stages of program implementation: preparation, execution, and evaluation, involving coordination with relevant institutions such as BPJPH. The program outcomes demonstrate an increase in participants' understanding of the halal certification application process, required documentation, and the strategic benefits obtained through halal certification. Program evaluation reveals that the training had a positive impact on MSME actors, enabling them to better navigate the certification process while enhancing the legality and credibility of their businesses. Furthermore, the article underscores the importance of synergy between business actors, local governments, and certification bodies in accelerating national halal standardization, which in turn will strengthen the competitiveness of local products in broader markets.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Competitiveness, Mentorship.



Copyright © 2024 Authors. This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Praktik halal terbukti memberikan keuntungan besar tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi non-Muslim. Konsumen yang memilih produk berlabel halal merasa lebih aman, memiliki kepercayaan terhadap kebersihan produk, serta yakin bahwa kualitas produk tersebut terjamin (Ambali dan Bakar, 2014). Bagi umat Muslim, halal merupakan prinsip penting yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum Syariah dan diharapkan diterapkan dalam setiap produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis, praktik halal dapat dijadikan strategi yang efektif untuk memasuki pasar negara-negara Muslim (Wilson dan Liu, 2010).

Sertifikat halal tidak hanya penting bagi konsumen Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai alat promosi dan jaminan kualitas, meningkatkan daya saing di pasar global. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan produsen makanan menyertakan label pangan yang memuat informasi penting seperti kategori produk, status halal, tanggal kedaluwarsa, dan nomor izin edar. Lebih jauh lagi, label halal diakui sebagai hak konsumen Muslim yang dilindungi undang-undang, seperti yang tercantum dalam

Pasal 4 poin C UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi jelas terkait barang atau jasa yang mereka konsumsi. Di Indonesia, otoritas yang menerbitkan sertifikat halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Prosedur penerbitan sebagaimana diilustrasikan oleh gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Pengurusan Sertifikat Halal di BPJPH

Berbagai studi telah menunjukkan peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal. Sebagai contoh, penelitian oleh Sarawati dan Akma (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran konsumen terhadap produk berlabel halal terus meningkat. Khalek (2014) juga menyatakan bahwa konsumen muda memiliki pandangan

positif terhadap produk halal, yang diperkuat oleh hasil penelitian Khalek dkk. (2015) yang menemukan bahwa keberadaan label halal memiliki korelasi positif dengan sikap dan perilaku pembelian. Penelitian dari Nurcahyo dan Hudrasyah (2017) juga menyatakan bahwa label halal memberikan rasa aman dan kenyamanan saat mengonsumsi produk, yang pada akhirnya memperkuat niat untuk membeli.

Religiusitas turut berperan dalam memotivasi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Religiusitas mencerminkan tingkat komitmen seseorang terhadap ajaran agama, yang tercermin dalam sikap dan tindakan individu (Johnson dkk., 2001). Kesadaran religius ini mendorong para pemilik UMKM untuk mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari tanggung jawab finansial dan spiritual mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman dkk. (2011), yang menunjukkan bahwa pengetahuan yang cukup mengenai proses halal, dikombinasikan dengan aspek religiusitas, dapat meningkatkan adopsi sertifikasi halal. Penelitian oleh Said dan Elangkovan (2013) juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa menjual produk halal merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual, selain memberikan manfaat material.

Namun, meskipun pentingnya sertifikasi halal telah banyak diakui, tantangan dalam penerapannya masih dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat hampir satu juta UMKM yang beroperasi di wilayah ini, namun hanya sekitar tiga persen atau sekitar 32.000 UMKM yang telah memiliki legalitas usaha lengkap (Kompas, 2023). Fenomena ini mencerminkan rendahnya tingkat legalitas di kalangan UMKM, yang berpotensi menghambat daya saing mereka di pasar. Salah satu hambatan terbesar yang dialami pelaku UMKM yakni kurangnya informasi dan besarnya biaya pengurusan sertifikat halal seperti ditunjukkan gambar 2.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan berbagai program pendampingan. Program ini mencakup proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), surat keterangan usaha, serta izin khusus seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam upaya

| Jenis Usaha | Tarif |
|---|------------------|
| Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare) | Rp. 0,00 |
| Permohonan Sertifikasi Halal*: | |
| a. Usaha Mikro dan Kecil | Rp. 300.000,00 |
| b. Usaha Menengah | Rp. 5.000.000,00 |
| c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri | Rp 12.500.000,00 |
| Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal*: | |
| a. Usaha Mikro dan Kecil | Rp 200.000,00 |
| b. Usaha Menengah | Rp 2.400.000,00 |
| c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri | Rp 5.000.000,00 |
| Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri* | Rp 800.000,00 |

Keterangan:

*Belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH
 Usaha Mikro (Modal paling banyak 1 Milyar)
 Usaha Kecil (Modal lebih dari 1 Milyar sd. 5 Milyar)
 Usaha Menengah (Modal lebih dari 5 Milyar-10 Milyar)
 Usaha Besar (Modal Lebih dari 10 Milyar)

Gambar 2. Ragam Biaya Pengurusan Sertifikat Halal (Sumber: Keputusan Kepala BPPH Nomor 141 Tahun 2021)

memperluas pangsa pasar, terutama bagi pelaku usaha kuliner. Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk pembinaan UMKM, yang mencakup pendampingan sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan daya saing produk mereka. Dukungan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi praktik halal. Penelitian oleh Azmi dkk. (2018) dan Zailani dkk. (2015) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah memiliki efek signifikan terhadap niat pelaku usaha untuk mengadopsi praktik halal. Ngah dkk. (2014) juga berpendapat bahwa kurangnya dukungan pemerintah menjadi salah satu alasan mengapa banyak UMKM belum mengadopsi praktik halal.

Selain itu, harapan untuk meningkatkan pendapatan juga mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi sertifikasi halal. Penelitian oleh Talib dkk. (2017) dan Kubota dkk. (2017) menunjukkan bahwa praktik halal berpotensi meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis. Sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi pemasaran bagi UMKM, yang memungkinkan mereka menempatkan logo halal pada kemasan produk setelah memperoleh sertifikat halal. Namun, meskipun potensi manfaat sertifikasi halal sangat jelas, penelitian ini menemukan bahwa permintaan konsumen dan intensitas persaingan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat UMKM untuk mengadopsi praktik halal. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang menunjukkan bahwa konsumen Indonesia memiliki kesadaran tinggi akan produk halal (Fitria dkk., 2019; Mutmainah, 2018). Selain itu, penelitian Rajagopal dkk. (2011) menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat menciptakan diferensiasi produk dan memberikan keunggulan kompetitif, namun Iranmanesh dkk. (2015) berpendapat bahwa dampak persaingan terhadap adopsi strategi halal tidak signifikan karena biaya tambahan yang diperlukan. Dengan meningkatnya permintaan produk halal, pendampingan bagi

UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal sangat penting. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun global.

METODE

Lokasi dan Sasaran

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertajuk Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlah penduduk Desa Tegal sebanyak 17.355 orang, yang terdiri dari 4.411 Jumlah Kepala Keluarga (KK). Adapun jumlah penduduk laki-laki adalah 8.924 orang dan 8.431 penduduk wanita. Potensi yang dimiliki Desa Tegal yaitu masyarakat yang mayoritas merupakan pemilik UMKM Kuliner dan Jajanan Pasar. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Tegal, maka guna memaksimalkan potensi tersebut perlu dilakukan perkembangan usaha dengan memanfaatkan legalitas izin usaha dan sertifikasi di dunia bisnis.

Tahapan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahapan: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, kegiatan dimulai dengan melakukan studi pustaka mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelaku UMKM. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data mengenai profil dan kebutuhan pelaku UMKM di Desa Tegal. Tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga pemberi sertifikasi halal. Persiapan lainnya mencakup penyusunan materi pelatihan dan alat bantu pembelajaran yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.



Gambar 3. Tahap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana pelatihan dan pendampingan langsung diberikan kepada para pelaku UMKM. Pelatihan dan pendampingan diselenggarakan pada 7 Juni 2024 bertempat di Balai Desa Tegal Pelatihan mencakup pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, langkah-langkah pengajuan sertifikasi, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Selain itu, dilakukan juga pendampingan dalam pengisian formulir, pengumpulan dokumen pendukung, dan pengajuan permohonan sertifikasi ke lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sesi tatap muka, workshop, dan bimbingan teknis secara langsung.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan. Evaluasi ini melibatkan pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta kemajuan proses pengajuan sertifikasi halal. Wawancara digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari para peserta mengenai manfaat kegiatan serta kendala yang dihadapi dalam pengajuan sertifikasi halal. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk perbaikan program di masa mendatang dan kemungkinan pendampingan lanjutan bagi UMKM yang masih membutuhkan bantuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga materi utama yang disampaikan dalam pelatihan sertifikasi halal ini yaitu:

Pentingnya Sertifikasi Halal

Materi ini menjelaskan urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, manfaat bagi pengembangan usaha, peningkatan kepercayaan konsumen, serta dampak legal dan ekonomi dari memiliki

sertifikasi halal. Materi disampaikan oleh Iis Solihat, S.E., M.Ak, Prodi Akuntansi Fakultas FEB. Materi juga dapat mencakup aturan-aturan yang mengatur produk halal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.



Gambar 3. Penyampaian materi Pentingnya Sertifikasi Halal

Setelah sesi materi ini, salah seorang peserta berinisial Bapak B diajak untuk melakukan wawancara terbuka.

Pertanyaan: "Setelah mengikuti materi tentang pentingnya sertifikasi halal, bagaimana pandangan Anda terhadap manfaat sertifikasi halal bagi usaha Anda?"

Bapak B: "Setelah ikut pelatihan ini, saya jadi lebih paham soal pentingnya sertifikasi halal. Ternyata, sertifikasi halal itu bukan cuma buat usaha yang besar-besar aja, tapi buat usaha kecil seperti saya yang jualan keripik kemasan juga penting. Kalau produk saya sudah ada sertifikat halal, konsumen jadi lebih percaya, terutama yang muslim. Mereka nggak ragu lagi beli produk saya karena sudah terjamin halalnya. Selain itu, saya juga baru ngerti kalau punya sertifikat halal itu bisa bantu usaha saya berkembang lebih jauh. Misalnya, kalau mau jual ke pasar yang lebih luas, termasuk di toko-toko besar atau ikut tender pemerintah, syarat halal ini jadi penting banget. Jadi, sekarang saya lebih termotivasi buat urus sertifikat halal, biar usaha saya bisa lebih maju dan dikenal lebih banyak orang."

Prosedur dan Langkah-langkah Pengajuan Sertifikasi Halal

Pada bagian ini, peserta akan diberi panduan tentang langkah-langkah teknis dalam proses pengajuan sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, persyaratan dokumen, tahapan audit, hingga penerbitan sertifikat. Materi disampaikan oleh Adrian Sutawijaya, S.E., M.Si., Prodi Ekonomi Pembangunan FEB. Materi juga harus mencakup penjelasan tentang lembaga berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan MUI.



Gambar 4. Penyampaian materi Prosedur dan Langkah-langkah Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah sesi materi ini, salah seorang peserta berinisial Ibu N diajak untuk melakukan wawancara terbuka.

Pertanyaan: *"Bagaimana pandangan Anda mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal setelah mengikuti materi ini?"*

Ibu N: *"Setelah dijelasin tadi, saya jadi ngerti kalau ngurus sertifikasi halal itu ada tahapannya, nggak semudah yang saya kira. Tapi, dengan panduan yang dijelasin tadi, langkah-langkahnya ternyata bisa diikuti asal telaten. Pertama, kita harus daftar dulu ke BPJPH, terus siapin semua dokumen yang dibutuhin, kaya surat bahan baku roti saya, cara produksinya, sama kebersihan tempat. Semua itu harus dicek biar sesuai sama aturan halal. Terus tadi juga dijelasin soal audit dari*

pihak MUI, itu agak bikin deg-degan, tapi penting biar kita benar-benar yakin produk kita halal. Kalau udah lolos semuanya, baru deh sertifikat halalnya bisa keluar. Jadi walaupun prosesnya lumayan panjang, saya jadi lebih yakin bisa urus ini dengan benar. Apalagi roti saya kan banyak dibeli sama orang sekitar, kalau udah ada sertifikat halal, rasanya lebih aman dan nyaman buat konsumen."

Persyaratan dan Dokumen Pendukung

Materi ini mencakup penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, seperti bahan baku, proses produksi, sanitasi, dan kebersihan. Materi disampaikan oleh Yosi Mardoni, S.E., M.Si., Prodi Ekonomi Syariah FEB. Juga dijelaskan mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk pengajuan, seperti sertifikat bahan baku halal, laporan keuangan, dan lain-lain.



Gambar 5. Penyampaian materi Persyaratan dan Dokumen Pendukung

Setelah sesi materi ini, salah seorang peserta berinisial Bapak WH diajak untuk melakukan wawancara terbuka.

Pertanyaan: *"Setelah mendengar materi tentang persyaratan dan dokumen pendukung untuk sertifikasi halal, apa tanggapan Anda terkait persyaratan tersebut?"*

Bapak WH: *"Setelah dijelasin tadi, ternyata ngurus sertifikat halal buat usaha fried chicken saya itu lumayan banyak syaratnya, ya. Misalnya, bahan bakunya harus jelas asal-usulnya halal, kaya daging ayam yang saya beli harus punya sertifikat halal juga. Terus proses masaknya juga harus bersih, mulai dari dapur sampai alat-alat masaknya nggak boleh campur sama bahan yang nggak halal. Jadi soal kebersihan warung dan tempat masak itu penting banget. Terus, dokumen yang perlu disiapkan juga lumayan banyak, kaya sertifikat dari supplier bahan baku, sama laporan keuangan usaha saya. Tapi ya, nggak apa-apa, saya siap urus. Soalnya kalau udah punya sertifikat halal, warung saya bisa lebih dipercaya sama pelanggan. Apalagi yang makan di sini banyak keluarga sama orang yang perhatian soal halal, jadi penting buat usaha saya biar tambah laku."*

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki implikasi signifikan bagi para pelaku UMKM di Desa Tegal. Melalui pelatihan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas. Sertifikasi ini tidak hanya menambah kepercayaan konsumen, terutama dari kalangan muslim, tetapi juga membuka peluang usaha untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah maupun distribusi di pasar modern. Pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal juga membantu UMKM dalam menavigasi birokrasi yang diperlukan, sehingga mereka dapat lebih mudah mengurus sertifikasi dan meningkatkan legalitas serta kredibilitas usaha mereka.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait, seperti BPJPH. Dengan adanya pelatihan ini, pemerintah setempat dapat mendorong peningkatan kualitas dan daya saing

produk-produk UMKM di wilayahnya, serta membantu UMKM untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Sementara itu, BPJPH akan diuntungkan dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat mempercepat proses standardisasi halal secara nasional. Pada akhirnya, kegiatan ini memperkuat sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam memajukan ekonomi lokal berbasis halal yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulannya, program pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan mengikuti pelatihan, para peserta menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya dari kalangan Muslim, tetapi juga untuk memperluas pasar, termasuk akses ke toko-toko besar dan tender pemerintah. Pelatihan ini membantu para peserta memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal yang cukup kompleks, namun dapat diikuti dengan baik jika dibekali informasi dan pendampingan yang memadai.

Lebih lanjut, program ini juga memiliki implikasi positif bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti BPJPH dan Dinas Koperasi dan UMKM, yang dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain memperkuat legalitas usaha, program ini juga mendukung pengembangan daya saing produk lokal yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar modern. Dengan adanya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi, diharapkan semakin banyak UMKM yang memperoleh sertifikat halal, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi lokal berbasis praktik halal yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018). Adoption factors of halal standards: The Malaysian perspectives. *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*, 315-329.
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People awareness on halal foods and products: Potential issues for policy-makers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 3-25.
- Fitria, M. R., Aji, H., & Heryawan, A. Y. (2019). The effect of halal awareness, halal certification, and halal marketing toward halal purchase intention of fast food among Muslim millennials generation. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(90), 76-83.
- Iranmanesh, M., Zailani, S., Kanapathy, K., & Tieman, M. (2015). Drivers of halal orientation strategy among halal food firms. *British Food Journal*, 117(8), 2143-2160.
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & Li, S. D. (2001). Does adolescent religious commitment matter? A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22-44.
- Khalek, A. A. (2014). Young consumers' attitude towards halal food outlets and JAKIM's halal certification in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 26-34.
- Khalek, A. A., Ismail, S. H. S., & Ibrahim, H. M. (2015). A study on the factors influencing young Muslims' behavioral intention in consuming halal food in Malaysia. *Jurnal Syariah*, 23(1), 79-102.
- Kubota, K., Kono, S. H., & Chiba, T. (2017). Possibility of exporting halal-certified food in Hokkaido, Japan: Acceptance by Malaysian consumers. *International Food and Agribusiness Management Review*, 20(3), 365-378.
- Mutmainah, L. (2018). The role of religiosity, halal awareness, halal certification, and food ingredients on purchase intention of halal food. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1&2), 33-50.
- Ngah, A. H., Zainuddin, Y., & Thurasamy, R. (2014). Adoption of halal supply chain among Malaysian halal manufacturers: An exploratory study. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 129, 388-395.
- Nurchahyo, A., & Hudrasyah, H. (2017). The influence of halal awareness, halal certification, and personal societal perception toward purchase intention: A study of instant noodle consumption of college students in Bandung. *Journal of Business and Management*, 6(1), 21-23.
- Rahman, A. A., Ahmad, W. I. W., Mohamad, M. Y., & Ismail, Z. (2011). Knowledge on halal food amongst food industry entrepreneurs in Malaysia. *Asian Social Science*, 7(12), 216-220.
- Rajagopal, S., Ramanan, S., Visvanathan, R., & Satapathy, S. (2011). Halal certification: Implication for marketers in UAE. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 138-153.
- Said, M. M., & Elangkovan, K. (2013). Halal labels and the ethics of business: An analytical view from producers. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(6), 613-621.
- Sarawati, M. S., & Akma, N. A. (2014). *Halal certification on chocolate products: A case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 104-112.
- Talib, M. S. A., Chin, T. A., & Fischer, J. (2017). Linking halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), 1606-1618.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107-123.
- Kompas. 2023. Jumlah UMKM di Kabupaten Bogor yang miliki legalitas usaha baru tiga persen. Diakses pada 25 September 2024 pukul 19.00.
<https://umkm.kompas.com/read/2023/05/26/070000283/jumlah-umkm-di-kabupaten-bogor-yang-miliki-legalitas-usaha-baru-tiga-persen>